



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NO. 0329/O/1990

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1989/1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1990

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0382 /O/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

Menimbang

: bahwa dalam rangka mena'lah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menerangkan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/O/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/O/1985;
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerangkan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

Keempat

Kelima

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

- a. kolom 6 lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMEA Negeri ada 310 buah;
- f. SMSR Negeri ada 1 buah;
- g. SMKK Negeri ada 84 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku suru terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ltd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 256

Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 11 Juni 1990 No. 0389 /0/1990

Propinsi	No.	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya Kota Administratif	
1	2	3	4	5	6
DKI. JAKARTA PENGUKUR	1.	SMP Negeri 261 Jakarta	Pengarangsaan	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.110 09.1.2.1038.23.01.01.120
	2.	SMP Negeri 262 Jakarta	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.150 09.1.2.1038.23.01.01.210
	3.	SMA Negeri 101 Jakarta	Kebun Jeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.220 09.1.2.1038.23.01.01.230
	4.	SMA Negeri 102 Jakarta	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1028.23.01.01.250 09.1.2.1038.23.01.01.360
	5.	SMA Negeri 103 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	

1	2	3	4	5	6
JAWA BARAT PEMBUKUAN					
1.	SMP Negeri 2 Astana Jabura	Astana Jabura	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.110	
2.	SMP Negeri 2 Babelan	Babelan	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.120	
3.	SMP Negeri 1 Kedung Waringin	Kedung Waringin	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.150	
4.	SMP Negeri 6 Purwakarta	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.210	
5.	SMA Negeri 1 Cikawu	Cikawu	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.220	
6.	SMA Negeri 1 Malangsang	Malangsang	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.230	
7.	SMA Negeri 1 Bayan	Bayan	Kabupaten Lebak	09.1.2.1038.23.01.02.250	
8.	SMA Negeri 5 Cirebon	Cirebon	Kodya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.250	
9.	SMA Negeri 3 Depok	Depok	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.350	
10.	SMA Negeri 1 Parung Kuda	Parung Kuda	Kabupaten Sukabumi		
11.	SMA Negeri 1 Ciasem	Ciasem	Kabupaten Subang		
12.	SMA Negeri 1 Cibingbin	Cibingbin	Kabupaten Kuningan		
13.	SMA Negeri 1 Pondok Gede	Pondok Gede	Kabupaten Bekasi		

1	2	3	4	5	6
BENGKULU					
PENBUKAAN	1.	SMP Negeri 3 Arga Makmur	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.110 09.1.2.1038.23.01.26.120 09.1.2.1038.23.01.26.150
	2.	SMP Negeri 5 Ketahun	Ketahun	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.210 09.1.2.1038.23.01.26.220
	3.	SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.230 09.1.2.1038.23.01.26.250
	4.	SMP Negeri 6 Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.360
	5.	SMP Negeri 3 Lebong Utara	Lebong Utara	Kabupaten Rejang Lebong	
	6.	SMP Negeri 5 Seluma	Seluma	Kabupaten Bengkulu Selatan	
	7.	SMP Negeri 5 T a i o	T a i o	Kabupaten Bengkulu- Selatan	
	8.	SMA Negeri 3 L a i s	L a i s	Kabupaten Bengkulu Utara	
	9.	SMA Negeri 1 Lebong Selatan	Lebong Selatan	Kabupaten Rejang Lebong	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130 317 258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO